

PERURI-PERUM

2019

PP NO.6 LN 2019/NO. 31, LL BPHN : 59 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa untuk dalam rangka memastikan ketersediaan Mata Uang Rupiah perlu melanjutkan penugasan pencetakan Mata Uang Rupiah kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional serta menciptakan kepastian ketersediaan dokumen yang memiliki fitur sekuriti, perlu memberikan penugasan dan melakukan pengembangan usaha Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha, sehingga perlu diganti;

- Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2011; PP No. 45 Tahun 2005

- Peraturan Pemerintah ini diatur tentang peraturan pemerintah tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesia mengatur tentang ketentuan umum perusahaan, pendirian perusahaan, anggaran dasar perusahaan (Nama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu, Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha, Modal, Pengurusan Perusahaan, Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Direksi, Benturan Kepentingan Anggota Direksi), Pengawasan (Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Dewan Pengawas, Rapat Dewan Pengawas, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Pelaporan, Satuan Pengawasan Intern, Penggunaan Laba dan Dana Cadangan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan, Pembubaran Perusahaan, Tahun Buku Perusahaan, Karyawan Perusahaan, Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya, Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas, Dokumen Perusahaan, Pengurusan Aktiva/ Aset Perusahaan, Kepailitan, Ganti Kerugian.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2019.

- Pada saat PP ini berlaku PP No. 32 Tahun 2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku